

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tabiat dari seorang manusia, bahwa ia seberapa boleh tidak mau dirugikan oleh orang lain siapapun juga. Sedangkan di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap saat tentu ada dan pasti selalu ada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan tersebut ada yang termasuk dalam pengertian hubungan hukum dan ada pula yang tidak termasuk dalam hubungan hukum. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang termasuk dalam pengertian hubungan hukum, misalnya suatu hubungan jual-beli, atau hubungan yang tercipta oleh karena adanya “tindakan hak (*rechtshandeling*)”¹.

Dilihat dari sudut pandang tersebut tampak bahwa pada hakikatnya dalam suatu hubungan tersebut setidaknya – tidaknya terdapat dua pihak yang terikat. Dalam perjanjian timbal balik, selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Begitu pula dalam lalu lintas hubungan hukum perjanjian, dimana pihak yang satu disebut kreditur (*schuldeiser*) dan pihak yang lain disebut debitor (*schuldenaar*)².

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, P.T.Bale, Bandung, 1986, hal.71

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 7

Masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hal tersebut, pengertian prestasi yang dimaksud merupakan suatu objek atau *voorwerp* dalam suatu perjanjian³.

Apabila dilihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maka prestasi yang hendak dilakukan oleh masing – masing pihak mempunyai beberapa syarat yaitu :

1. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai Pasal 1465 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Prestasi dapat berupa satu perbuatan atau serentetan perbuatan (terus- menerus).

Dalam praktek hukum, acap kali seorang yang berhutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*)⁴.

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk *wanprestasi* yaitu :

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.

³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 239

⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 11

3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Saat menjalankan kegiatan di bidang usaha kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang memang mesti dilakukan oleh suatu badan usaha. Pinjam meminjam dalam suatu badan usaha berfungsi untuk tambahan modal atau dana demi lancarnya operasional perusahaan. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa suatu perusahaan sangat membutuhkan modal dari adanya pinjam meminjam tersebut dan semakin lama semakin banyak perusahaan yang tidak mempergunakan modal atau tambahan dana dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu motif utama suatu badan usaha meminjam atau memakai modal dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu.

Hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan para kreditornya. Saat masuk dalam dunia perniagaan apabila debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang – utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa) maka debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitor atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitor yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ini diharapkan kreditur maupun debitur akan memperoleh perlindungan yang lebih baik khususnya mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: “Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”⁵

Dengan adanya perlindungan tersebut banyak debitur yang lebih memilih mengajukan PKPU terhadap utang-utangnya daripada harus dimohonkan untuk dipailitkan oleh para krediturnya karena dengan mengajukan PKPU selain debitur dapat utang-utangnya, debitur sekaligus tetap dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya. Jangka waktu PKPU berlaku maksimum 270 hari, sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Jangka waktu tersebut bersifat mutlak sehingga tidak dapat diperpanjang lagi.

Upaya perdamaian (*accord*) dapat diajukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya

6 Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 3

suatu perkara. Perdamaian (*accord*) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditor.

Hak untuk mengajukan perdamaian ini diatur Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) bahwa: “Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.”⁶

Tawaran perdamaian ini hanya mungkin dapat ditawarkan oleh debitor, jika kreditor mayoritas (pemegang piutang terbesar) terpaksa menerima putusan pailit namun pada sisi lain pemegang kreditor mayoritas tersebut tidak setuju atas putusan pailit tersebut. Pemegang saham mayoritas melihat permohonan tersebut diajukan oleh kreditor minoritas dengan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada kreditor mayoritas atau Pengadilan Niaga tidak memanggil kreditor mayoritas. Padahal kreditor mayoritas menganggap debitor masih sanggup membayar utang-utangnya.

Tindakan pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan

⁷ Bisdan- sigalingging. blogspot.com//upaya-perdamaian-dalam-hukum-kepailitan.html
Hari : Rabu , Tgl : 26 -09-2020, Jam :20 : 01

bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau pari pasu prorata parte.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas jelaslah bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Pada umumnya kepailitan berkaitan dengan utang debitor atau utang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan. Perlu diperhatikan disini bahwa tidak semua debitor yang lalai tersebut dapat dimohonkan pailit karena menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pennundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada

pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pengertian utang yang terjadi karena peminjaman uang menyebutkan “utang yang terjadi peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian”. Dalam batasan pengertian utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau UUKPKPU sendiri terkadang masih berselisih pendapat mengenai penafsiran utang. Keputusan tersebut

membuat kita harus mengkaji ulang apa definisi dari utang tersebut. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat akibat hukum yang timbul terhadap debitur dan krediturnya dalam penyelesaian utang piutang melalui PKPU.⁷

PKPU sebagai salah satu cara yang dapat diajukan debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih ataupun juga dapat diajukan oleh kreditor apabila diperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian PKPU merupakan suatu cara agar harta kekayaan debitur terhindar dari likuidasi. Namun masih terdapat ketidakpastian hukum dalam PKPU, yaitu bahwa PKPU tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keputusan PKPU merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana disebutkan oleh pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.⁸ Namun dalam praktiknya terhadap putusan PKPU yang bersifat final dan

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 122

⁸ Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung hlm. 149

mengikat (*final and binding*) masih terdapat kenyataan bahwa terjadi upaya hukum terhadap putusan. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap putusan PKPU sangat penting ditegakan demi keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam PKPU yaitu baik debitor maupun kreditor.

Contoh kasus dalam penelitian ini putusan nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Mdn, adapun para pihak adalah PT. Bank CIMB Niaga, TBK, sebagai pemohon terhadap PT. Link Rachi Pratama, Termohon I dan Ivan Tolani Termohon II duduk perkara dalam permasalahan ini bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU/PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. terhadap termohon PKPU I/PT. link rachi pratama dan termohon pkpu ii/ivan tolani ditolak, maka segala tuntutan atau permohonan pemohon pkpu yang lain, yaitu mengenai pengangkatan hakim pengawas dan tim pengurus haruslah ditolak pula; oleh karena permohonan pkpu yang diajukan oleh pemohon PKPU/PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. terhadap termohon PKPU I/PT. Link Rachi Pratama dan TERMOHON PKPU II / Ivan Tolani ditolak, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan PKPU ini dibebankan kepada pemohon PKPU/PT. Bank CIMB Niaga.

Memperhatikan pasal 222 ayat (1) dan (3), pasal 224 ayat (1) dan (3), pasal 225 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, dan hasil putusan permohonan PKPU hakim memutuskan menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU/PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. terhadap termohon PKPU I/PT. Link Rachi Pratama dan termohon PKPU II / Ivan Tolani..

Sehingga penulis menyusun skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perdata Hutang Piutang Melalui Mediasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penundaan kewajiban pembayaran utang melalui oleh debitur?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan perdamaian dalam PKPU?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk yaitu:

1. Untuk mengetahui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimpulkan perdamaian dalam PKPU.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

Dengan menggunakan data yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel, koran dan majalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan buku perkuliahan yang mendukung penelitian.

Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara studi pusaka yaitu dengan cara menginventarisasikan peraturan perundang-undangan, buku-

buku dan literatur yang akhirnya data yang ada kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka atau rumus.